



PUTUSAN

Nomor : 123/Pdt. G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sapi, pendidikan

SMP, tempat tinggal *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut

Pemohon.

M E L A W A N

NAMA TERMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, tidak ada, pendidikan

SMP, tempat tinggal *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 123/Pdt.G/2011/PA Tkl. tanggal 17 Oktober 2011 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Duplikat Akta Nikah Nomor 55/7/VIII/1993, tanggal 5 Oktober 2011,

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di *****, Kabupaten Takalar, sampai sekarang
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. NAMA ANAK umur 16 tahun
 - b. NAMA ANAK umur 15 tahun
 - c. NAMA ANAK , umur 2 tahunAnak pertama ikut Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Termohon.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 1995 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal tuduhan tersebut tidak betul.
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri misalnya “ lebih baik dikasih masuk anjing dari pada pemohon” perkataan tersebut sangat menyakitkan hati Pemohon.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2011 setelah bertengkar Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Palleko III, Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi dan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Takalar tanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal 9 November 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat dan dua orang saksi di bawah sumpah yaitu :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/7/VIII/1993, tertanggal 5 Oktober 2011 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang telah di beri meterai cukup, di stempel pos serta oleh majelis hakim telah di cocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.

II. Bukti Saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : Abd. Samad Dg. Ngerang bin Dg. Ngunjung, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama NAMA PEMOHON karena saksi adalah teman kerja Pemohon, dan Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama NAMA TERMOHON .
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1993.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, selama 18 tahun yaitu sejak Juli 1993 hingga Juli 2011 dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Palleko III, Kelurahan Pallleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 16 tahun, 2. NAMA ANAK umur 15 tahun, 3. NAMA ANAK umur 2 tahun.
- Bahwa saat ini anak pertama di asuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua dan anak ketiga diasuh oleh Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak selingkuh.
- Bahwa Termohon juga sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada suaminya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan mengucapkan lebih baik anjing dibiarkan masuk ke dalam rumah dari pada Pemohon, pada saat Termohon mengamuk di rumah Limpo kejadiannya sekitar 10 bulan yang lalu kesemua sikap Termohon tersebut, mengakibatkan timbulnya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada yang saling peduli lagi.
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon bersama-sama dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : Ratman Dg. Nangga bin Pasanre Dg. Nyonri, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON dan Termohon yang bernama NAMA TERMOHON, karena saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 1993 di Lerekan Dusun Bontosunggu, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 18 tahun yaitu sejak Juli 1993 hingga Juli 2011 dan tinggal bersama, di rumah orang tua Pemohon di Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, 1. NAMA ANAK umur 16 tahun, 2. NAMA ANAK umur 15 tahun, 3. NAMA ANAK umur 2 tahun.
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal tuduhan itu tidak benar.
- Bahwa Termohon juga sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon yang menyakitkan hati Pemohon, yang mengakibatkan timbulnya perkecokan antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal hingga tidak ada saling peduli lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, semula Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon dan Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal tuduhan itu tidak benar, Termohon juga sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon yang menyakitkan hati Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagipula tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan / alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan kebenaran materil, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalil permohonan cerainya, telah mengajukan bukti 'P' dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Abd. Samad Dg. Ngerang bin Dg. Ngunjung** dan **Ratman Dg. Nangga bin Pasanre Dg. Nyonri**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 'P' sebagai akta autentik yang telah di teliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil perceraian nya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama **Abd. Samad Dg. Ngerang bin Dg. Ngunjung** dan **Ratman Dg. Nangga bin Pasanre Dg. Nyonri**, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dali-dalil gugatan Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya pisah sejak bulan Juli 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011.
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan.
- Bahwa benar Pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dan di sempurnakan dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.



3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Pemohon menjatuhkan talaknya.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 15 November 2011 M. bertepatan tanggal, 19 Dzulhijjah 1432 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. Sahrul Fahmi, MH, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Maryam Fadhilah Hamdan, SHI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Drs. Sahrul Fahmi, MH

Maryam Fadhilah Hamdan, SHI



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Atk Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 49/Pdt.G/2007/PA/TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2007
TENTANG : CEARAI GUGAT
NAMA : NORMA DG. COA BINTI DG. KAMPA
DESA/KELURAHAN : BONTOKASSI
KECAMATAN : GALESONG SELATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)